

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki mayoritas penduduk islam terbesar di dunia, hal tersebut mengharuskan masyarakat untuk menjalankan syariat islam, terutama dengan menunaikan zakat, infak, dan Sedekah. Tidak hanya sebuah kewajiban, zakat, infak, dan sedekah juga memiliki peran penting dalam membantu melakukan pemerataan pendapatan dan kemakmuran ekonomi masyarakat. Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan telah memenuhi syarat (Susilowati dan Khofifa, 2020).

Kajian tentang zakat dalam bentuk ibadah tidaklah merupakan hal yang baru, karena zakat adalah salah satu ibadah yang mesti dilakukan oleh umat islam (Hejazziyei, 2011). Bahkan, membayar zakat merupakan salah satu rukun islam. Sebagai suatu ibadah yang telah diatur oleh syariat secara jelas dan pasti melalui dalil-dalil *naqli*, Alquran, dan Sunah, maka dalam pelaksanaan atau pembayaran zakat tidak lagi menjadi persoalan *ikhtilaf* di kalangan para ulama, sehingga dari aspek ini kita tidak dapat lagi merubahnya dan menolak kewajiban zakat tersebut (Hejazziyei, 2011).

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang mewajibkan setiap muslim untuk mengeluarkan Sebagian harta yang dimiliki bagi yang telah memenuhi syarat tertentu seperti yang telah ditegaskan dalam Alquran dan Hadist. Zakat menurut Bahasa Arab

merupakan mensucikan, tumbuh, atau berkembang. Menurut istilah zakat merupakan mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*Mustahik*) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat islam. (Wibisono, 2015).

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sangat penting dalam kehidupan manusia, karena menyangkut beberapa aspek seperti moral, sosial, dan ekonomi. ZIS harus dikelola secara profesional. Setiap ketentuan zakat telah diatur dalam syariah islam dimana pengelolaan harus akuntabel dan transparan.. Zakat juga bisa dijadikan sebagai alternatif untuk pengentasan kemiskinan, disesuaikan dengan UUD 1945 menyatakan bahwasanya negara bertanggungjawab atas orang miskin, supaya bisa hidup bahagia dan sejahtera hingga zakat merupakan sumber ekonomi yang produktif, sehingga mampu membantu pengeluaran negara yang diberikan untuk fakir miskin (Nasution, et al, 2022).

Di Indonesia pengelolaan dana ZIS telah diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur tentang Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang disebutkan dalam Undang-undang tersebut yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang dibentuk oleh pemerintah disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi yang dibentuk atas swadaya masyarakat yang disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di Indonesia terdapat suatu badan resmi yang merupakan satu-satunya badan

yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat. Kemudian pada pasal 1 juga disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.


Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, tujuan Lembaga pengelolaan zakat adalah: 1) Meningkatkan sebuah efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dengan pengelolaan zakat yang baik dan efisien akan memudahkan Langkah sebuah Lembaga pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan inti dari zakat dan mampu memanfaatkan dan mengelola dana yang ada dengan maksimal. 2) meningkatkan manfaat zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dana zakat dan dana sosial lainnya seperti infak dan sedekah yang dikumpulkan dan dikelola oleh Badan Amil Zakat akan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam Undang-undang zakat pasal 2 menyatakan bahwa dalam pengelolaan zakat harus berdasarkan dengan asas syariat islam yaitu bersifat Amanah dan integritas, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan profesional. Asas tersebut sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* yang merupakan tata kelola yang baik dalam suatu usaha dan sudah dilandasi dengan etika yang profesional dalam usaha (Nurhayati, 2014)

Prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* yang disusun oleh *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) terdiri dari lima aspek yaitu Transparansi (*transparency*) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada pihak internal/eksternal yang membutuhkan informasi. Prinsip kedua adalah akuntabilitas (*accountability*) merupakan faktor yang membangun penerapan prinsip-prinsip good governance. Yang ketiga adalah tanggungjawab (*responsibility*) merupakan bentuk tanggungjawab suatu perusahaan untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang sudah berlaku. Prinsip yang keempat yaitu kemandirian (*independency*) merupakan suatu keadaan dimana suatu perusahaan di Kelola secara profesional tanpa campur tangan kepentingan dan pengaruh dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip yang terakhir adalah (*fairness*) yang merupakan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak dari *stakeholders* yang timbul dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Larasati, et al, 2018).

Untuk mencapai sebuah tujuan maka diperlukan sebuah pengelolaan, *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip yang mengarahkan, dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta

kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para *shareholder* khususnya, dan pada *stakeholders* umumnya. GCG dapat memberikan nilai tambah pada organisasi pengelola zakat dengan kepercayaan muzaki dalam menyalurkan dana zakatnya pada lembaga. Sistem GCG menjadi penting untuk diterapkan dalam pengelolaan zakat yang baik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Atsarina, 2018). Tidak terkecuali BAZNAS yang ada di Kabupaten Sijunjung.

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, it says 'UNIVERSITAS ANDALAS'. The central part features a green tree with a red flame-like shape at its base, set against a yellow sunburst background. Below the tree, there is a banner with the text 'UNTUK KEDJAJAAN BANGSA'.

BAZNAS Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu BAZNAS yang memiliki potensi zakat yang besar. Namun jika Dilihat dari pelaporan keuangan mengenai jumlah penerimaan dana ZIS yang diterima tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Dalam melaksanakan sistem pelaporan keuangannya BAZNAS Kabupaten Sijunjung sudah melakukan pencatatan perbulan, semester, dan pertahun serta di publikasikan kepada seluruh OPD (Organisasi Pengelola Daerah) dan Muzaki. Fenomena yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Sijunjung adalah masih terdapatnya masyarakat yang memiliki kepercayaan yang rendah terhadap pengelolaan Zakat oleh BAZNAS sehingga memilih membayar zakatnya langsung kepada mustahik dari pada melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS. Peran UPZ OPD dan UPZ Nagari dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat melalui UPZ dirasa masih belum maksimal, oleh sebab itu masih terdapat masyarakat yang masih menyalurkan zakatnya secara langsung.

BAZNAS Kabupaten Sijunjung perlu mengelola secara profesional, baik sesuai syariah, transparan dan akuntabel yang dapat diawasi oleh semua pihak. Oleh karena

itu BAZNAS harus memiliki laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas, di audit oleh auditor, dan laporan keuangan yang dapat diakses secara terbuka untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas juga memastikan bahwa proses penyaluran ZIS telah sesuai dengan syariat dan prosedur, sehingga dengan tepat menyalurkan kepada penerima ZIS yang benar-benar membutuhkan

Untuk mewujudkan akuntabilitas, entitas harus mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan. Dalam pengelolaan zakat perlu adanya pengikutsertaan masyarakat luar dan badan independen untuk turut serta mengawasi kegiatan pengelolaan secara langsung. Dengan adanya badan independent atau auditor yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan dalam laporan keuangan atau laporan keuangan yang dilaporkan oleh BAZNAS dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders* (Zulfayani, 2018).

Akuntabilitas laporan keuangan dapat dianalogikan sebagai suatu sifat dan sikap organisasi pengelola zakat yaitu *Amanah*, sesuai dengan firman Allah dalam QS An nisa ayat 58, “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*” Dalam ayat tersebut tersirat bahwa organisasi pengelola zakat harus dapat dipercaya dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS kepada yang berhak menerima (Septiarini, 2011).

Laporan keuangan yang perlu disusun oleh amil (pengelola zakat) Badan Amil Zakat diatur di dalam PSAK 101. Komponen laporan keuangan entitas syariah yang harus dilaporkan oleh Amil Zakat adalah laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan

penggunaan zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. PSAK 109 secara lebih detail mengatur tentang pencatatan untuk zakat (IAI, 2019).

Akuntabilitas dapat berdampak pada jumlah pengumpulan dana ZIS yang berasal dari masyarakat. Akuntabilitas juga merupakan cerminan bahwa suatu perusahaan atau suatu organisasi memiliki tata Kelola yang baik, bentuk akuntabilitas ini diwujudkan dalam bentuk pengungkapan, sebagai mekanisme yang memfasilitasi berbagai informasi mengenai sumber ekonomik yang dipercayakan oleh pemilik kepada manajemen (Septiarini, 2011).

Akuntabilitas pengelolaan dana zakat merupakan sesuatu bagian penting dalam sebuah manajemen kelembagaan, dikarenakan terdapat fakta-fakta sosial dalam akuntabilitas pengelolaan dana zakat, jika perihal tersebut diterapkan dalam suatu lembaga termasuk BAZNAS (Andani dan Syafina, 2022). Juga muzaki berpersepsi bahwasannya akuntabilitas sangat penting dimiliki oleh lembaga BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat karena dapat melihat nilai gambaran tentang pengelolaan zakat (Mahda dan Muhammad, 2020).

Meskipun telah terdapat beberapa penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan dana zakat di lembaga BAZNAS, penelitian dengan topik tersebut masih perlu dilakukan mengingat terdapat lebih dari 500 BAZNAS di tingkat kota/kabupaten yang telah ada di seluruh Indonesia (BAZNAS, 2021). Jadi apabila dibandingkan dengan jumlah BAZNAS yang ada melalui yang pernah diteliti, maka jumlah data yang diperoleh dari dari penelitian sebelumnya masih sangat kecil. Sementara

kualitas dan kemampuan SDM pengelola BAZNAS mungkin berbeda -beda diantara satu daerah dengan daerah lainnya.

BAZNAS sebagai lembaga yang diberi otorisasi oleh undang-undang untuk mengelola dana zakat di Indonesia, terdapat di tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten Kota. Artinya terdapat sebanyak 38 BAZNAS Provinsi dan lebih dari 500 BAZNAS kabupaten/kota. Dari data yang ditemukan peneliti, belum banyak penelitian tentang topik tersebut dari segi akuntabilitas berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* yang mengambil *setting* Provinsi Sumatera Barat. BAZNAS Kabupaten Sijunjung termasuk dari 20 BAZNAS yang ada di Sumatera Barat. Peneliti memilih penelitian di BAZNAS Kabupaten Sijunjung karena BAZNAS Kabupaten Sijunjung berhasil meraih penghargaan dengan ketegori BAZNAS dengan tatakelola kelembagaan terbaik se-Provinsi Sumatera Barat pada ajang BAZNAS *award* tahun 2022.

## 1.2 Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* dari aspek akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Sjunjung?
2. Apa implikasi dengan diterapkannya *Good corporate Govrnance* dari aspek akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Sijunjung?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi *Good Corporate Governance* dari aspek akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sijunjung.
2. Untuk mengidentifikasi implikasi yang terjadi setelah diterapkannya *Good Corporate Governance* di BAZNAS Kabupaten Sijunjung.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti serta sebagai sarana penerapan dari teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi Universitas Andalas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pada perpustakaan Universitas Andalas, memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan bacaan tambahan bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi BAZNAS Kabupaten Sijunjung

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada Amil BAZNAS Kabupaten Sijunjung selaku pengelola, sebagai bahan evaluasi dengan diketahuinya pengelolaan zakat dalam perspektif *Good Corporate Governance* dari aspek akuntabilitas.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara berurutan, dengan rincian Sebagian berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pembuka yang membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, penelitian sebelumnya yang relevan guna menjadi bahan referensi dalam penelitian ini, dan kerangka pemikiran penelitian.

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian seperti jenis penelitian dan pendekatan, Sumber Data, informan/Subjek Penelitian, Waktu dan lokasi penelitian, Teknik Pengumpulan data, dan Teknik pengolahan data dan analisis data.

**BAB IV: PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil penelitian yang didapatkan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya.

